



PEMERINTAH KOTA MEDAN

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pelita IV No. 77 Telp. 061-6629322 Fax. 061-6629322
MEDAN - 20236
<http://www.disdikpemko.medan.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN Nomor : 420/ 0574 /PPD/2014 Tentang IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

MEMBACA
MEMPERHATIKAN

1. Surat Permohonan Kepala TK Swasta Cinta Kasih No. 71/ TK / PKCK/2014 tanggal 5 Mei 2014 Tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional.
2. Laporan Hasil Tim Evaluasi Perpanjangan Izin Operasional dari Dinas Pendidikan Kota Medan.

MENIMBANG/
MENGINGAT

- Bahwa Permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara Perpanjangan Izin Sekolah Swasta sebagaimana diatur dalam :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar
 4. Peraturan Pemerintah Nomor : 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah
 5. PP Nomor : 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
 6. PP Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional
 7. PP Nomor : 41 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah
 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April tentang Pedoman Pendidikan Sekolah.
 9. Surat Keputusan Walikota Medan Nomor : 21 tahun 2002 tanggal 10 April 2002 tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Medan.

MEMUTUSKAN MENETAPKAN

Pertama

- Memberi Perpanjangan Izin Sekolah Swasta Kepada :
- | | |
|-------------------|---|
| a. Nama Sekolah | : TK Swasta Cinta Kasih |
| b. Alamat Sekolah | : Jl. Sama No. 20 Medan |
| c. Kecamatan | : Medan Tembung |
| d. Kota | : Medan |
| e. Provinsi | : Sumatera Utara |
| f. Nama Yayasan | : Yayasan Perguruan Kristen Cinta Kasih |
| g. Alamat Yayasan | : Jl. Sama No. 20 Medan |
| h. Akte Yayasan | : Nomor : 1 Tanggal 02 Desember 2010 |
| Oleh | : Alimin Danutirto, SH |

Kedua

- Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut
1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 2. Mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kota Medan
 3. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku
 4. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan

Ketiga

5. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan /Penyelenggara sekolah atau badan swasta lain
- a. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun Pelajaran 2014 / 2015 s.d. 2018 / 2019 dan memperpanjang Izin Operasional Sekolah sebelum Juni 2019
 - b. Apabila ketentuan butir 1 s.d. 5 diktum kedua tersebut diatas tidak diindahkan maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.

Keempat

- Membatalkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan Nomor : 420 / 12078.PPD/2009 Tanggal 11 Agustus 2009 tentang Izin Operasional TK Swasta Cinta Kasih

